



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 149/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VI/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, . . . † . . .

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 53/PL.03.1/BA/5108/KPU-Kab/VI/2018, tanggal 17 Juni 2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menetapkan . . .  .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buleleng
pada tanggal 17 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG



GEDE SUARDANA



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : BULELENG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DPT PEMILIHAN TAHUN 2018			JUMLAH PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019			JUMLAH DPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019		
				L	P	Grand Total	L	P	Grand Total	L	P	Grand Total
1	BANJAR	17	234	30.764	30.383	61.147	594	591	1.185	31.358	30.974	62.332
2	BULELENG	29	411	52.059	52.444	104.503	1.101	1.034	2.135	53.160	53.478	106.638
3	BUSUNG BIU	15	143	19.454	19.305	38.759	377	325	702	19.831	19.630	39.461
4	GEROKGAK	14	232	32.678	32.441	65.119	687	693	1.380	33.365	33.134	66.499
5	KUBUTAMBAHAN	13	188	24.985	23.534	48.519	495	490	985	25.480	24.024	49.504
6	SAWAN	14	226	30.015	29.613	59.628	663	579	1.242	30.678	30.192	60.870
7	SERIRIT	21	243	32.775	32.989	65.764	673	612	1.285	33.448	33.601	67.049
8	SUKASADA	15	240	30.232	29.746	59.978	645	637	1.282	30.877	30.383	61.260
9	TEJAKULA	10	207	26.887	25.251	52.138	567	536	1.103	27.454	25.787	53.241
JUMLAH		148	2.124	279.849	275.706	555.555	5.802	5.497	11.299	285.651	281.203	566.854

Ditetapkan di Buleleng Pada Tanggal 17 Juni 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

Ketua

GEDE SUARDANA